



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRY Bin PONIMAN;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/9 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebun Durian Dusun Saelan
Kecamatan Gunung Saelan
kabupaten kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik Polri**, sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
2. **Perpanjangan Masa Penahanan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 2 Februari 2016;
3. **Penahanan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 2 Februari 2016 s/d tanggal 21 Februari 2016
4. **Penahanan Oleh Majelis Hakim**, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d 14 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Nomor:46/Pid.Sus/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:46/Pid.Sus/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HENDRY Bin PONIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 310 Ayat (4) dan (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 BM 6610 OS;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum keluaran Polda Lampung An. HENDRY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa HENDRY Bin PONIMAN;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRY Bin PONIMAN**, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 Sekira pukul 03.20 wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP datang dari arah Perawang menuju Marelan, dan sebelum sampai jembatan Marelan Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut di badan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jembatan Marelan, dan selanjutnya Terdakwa langsung turun lalu pergi ke warung untuk memesan mie rebus, dan ketika Terdakwa sedang makan mie rebus tersebut sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil yang Terdakwa parkir tersebut, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang diparkirkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan Terdakwa pergi ke Pos Dishub untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian (Sat Lantas) ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah, jalan beraspal, suasana jalan gelap, lurus dengan marka jalan utuh (tidak terputus-putus serta terdapat juga rambu-rambu dilrang saling mendahului. Dengan kondisi jalan seperti itu seharusnya terdakwa tidak boleh parkir disana, apalagi ketika Terdakwa memarkirkan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lampu utama kendaraan terdakwa dalam keadaan tidak menyala, sehingga seharusnya terdakwa dapat menduga jika terdakwa memarkirkan kendaraannya dalam kondisi dan tempat seperti itu maka dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pengendara sepeda motor merk Honda supra x 125 BM 6601 OS MARITU SITUMEANG meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/PKM.Pr/2016/43 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA yang menerangkan Sdr. MARITU SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 04.30 WIB disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/PKM/PR-TU/2015/039 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA dengan hasil pemeriksaan : Mayat di antar Polisi memakai celana jeans panjang warna biru dongker, celana dalam abu-abu, jaket jeans panjang dan baju kaos abu-abu.

Kepala : Tidak ada kelainan;
Muka : Kening luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm dan 3 cm x 2 cm;
Mulut : Gigi geligi hancur berantakan, tulang mandibula patah;
Dagu : Luka robek ukuran 5 cm x 0,1 cm;
Badan : Luka lecet di perut samping kiri ukuran 1 cm x 1 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak ada Kelainan;
Kemaluan : Tidak ada kelainan;
Anus : Tidak ada kelainan;
Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRY Bin PONIMAN**, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 Sekira pukul 03.20 wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP datang dari arah Perawang menuju Maredan, dan sebelum sampai jembatan Maredan Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut di bawan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah Maredan, dan selanjutnya Terdakwa langsung turun lalu pergi ke warung untuk memesan mie rebus, dan ketika Terdakwa sedang makan mie rebus tersebut sekira pukul; 03.20 WIB, Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil yang Terdakwa parkir tersebut, dan terdakwa mendekati mobil mobil tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang diparkirkan terdakwa tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan Terdakwa pergi ke Pos Dishub untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian (Sat Lantas) ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah, jalan beraspal, suasana jalan gelap, lurus dengan marka jalan utuh (tidak terputus-putus serta terdapat juga rambu-rambu dilarang saling mendahului. Dengan kondisi jalan seperti itu seharusnya Terdakwa tidak boleh parkir disana, apalagi ketika terdakwa memarkirkan kendaraan kendaraan tersebut lampu utama kendaraan terdakwa dalam keadaan tidak menyala, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menduga jika terdakwa memarkirkan kendaraannya dalam kondisi dan tempat seperti itu maka dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARES SIRAIT mengalami luka gores di bagian muka namun terhadapnya tidak dilakukan visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et-repentan. Selain itu 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x 125 BM 6601 OS yang terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FIRMAN SURYA Bin Alm RUSTAM. BR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 03.10 WIB di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak yang mana satu mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP bertabrakan dengan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan tersebut pada saat saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Dishub pengawasan jembatan Maredan, kemudian saksi didatangi oleh Sdr. SUDDIN pemilik kedai di pangkal jembatan Maredan dan Sdr. SUDDIN mengatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dibadan jalan di depan kedai Sdr. SUDDIN tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak menuju ke TKP datang seseorang yang mengatakan "ini pak yang mengemudikan mobil truck yang tabrakan tersebut" dan saksi langsung menyuruh pengemudi truck tersebut untuk mengamankan diri di Pos Dishub, dan kemudian saksi langsung memberitahukan ke Posek Tualang bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kecelakaan, saksi melihat mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP terparkir di badan jalan dengan arah kepala mobil menuju arah jembatan Maredan dari Perawang dan terdapat pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS tergeletak di badan jalan bersama sepeda motor yang dikendarainya di bagian belakang dari ban mobil truck, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di bonceng saksi lihat berdiri di depan sebuah kedai dengan kondisi wajah penuh darah dan selanjutnya penumpang An. DANRES SIRAT dibawa warga ke klinik Bulan untuk mendapatkan perawatan medis tidak lama kemudian datang Unit Lantas Polsek Tualang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat saksi hanya melihat mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dalam keadaan lampu hazard (tanda bahaya) dalam keadaan menyala, akan tetapi segitiga pengaman dan lampu utama saksi tidak melihat;
 - Bahwa guna lampu hazard adalah memberitahukan bahwa terdapat kondisi darurat (bahaya) dari kendaraan tersebut;
 - Bahwa saksi lihat dan ketahui bagian dari kendaraan yang bertabrakan adalah bagian roda belakang samping kanan dari mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP yang bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
 - Bahwa tata cara parkir yang Fuso BA 8151 RP agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas karena berhubungan dengan suasana jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut gelap adalah dengan parkir di badan jalan;
 - Bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP yaitu Terdakwa yang memarkirkan kendaraan di badan jalan untuk pergi makan disebuah kedai pada saat menjelang subuh dan suasana gelap dengan posisi parkir dengan mengarah ke jembatan Mareadan sehingga kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang datang dari arah Perawang menuju jembatan Mareadan tidak dapat terhindarkan lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pengendara motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS An. MARITU SITUMEANG meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan yang dibonceng An. DANRES SIRAIT mengalami luka pada bagian wajah serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;
 - Bahwa posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP masih terparkir di badan jalan sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS beserta pengendara dan penumpangnya masing-masing An. MARITU SITUMEANG dan DANRES SIRAIT tergeletak di bagian roda belakang mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP;
 - Bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUDDIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) NGAEJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 03.10 WIB di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak yang mana satu mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP bertabrakan dengan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada didalam warung saksi yang dekat dengan kejadian kecelakaan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di warung saksi kemudian tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari arah badan jalan kemudian saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang bertabrakan dengan mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP yang sedang parkir di badan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP parkir di badan jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi info dari masyarakat mengatakan bahwa mobil tersebut yang Terdakwa kendari baru sekitar lebih kurang 10 menit memarkirkan kendaraan ditempat tersebut disebabkan karena Terdakwa hendak makan dikedai;
- Bahwa kondisi lampu jalan Ditempat kejadian tersebut dalam keadaan mati dan lampu tersebut sudah mati sudah 6 bulan;
- Bahwa bahwa lampu utama sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS dalam keadaan hidup atau mati saksi tidak mengetahuinya karena saksi mengetahui setelah terdengar suara benturan;
- Bahwa saat mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP tersebut parkir dibadan jalan saksi tidak melihat Terdakwa selaku pengemudi memasang sagitiga pengaman akan tetapi lampu hazard mobil tersebut dalam keadaan hidup sedangkan lampu utama dalam keadaan mati;;
- Bahwa guna lampu hazard adalah memberitahukan bahwa terdapat kondisi darurat (bahaya) dari kendaraan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menuju pos DISHUB dan memberitahukan hal tersebut kepada petugas DISHUB yang bernama FIRMAN;

- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS masih tergeletak di tempat terjadinya kecelakaan dengan keadaan sudah meninggal dunia sedangkan penumpang sepeda motor tersebut sudah berada di sebuah kedai dengan kondisi wajah penuh luka;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP yaitu Terdakwa yang memarkirkan kendaraan di badan jalan untuk pergi makan di sebuah kedai pada saat menjelang subuh dan suasana jalan gelap dengan posisi parkir mengarah ke jembatan Maredan sehingga kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang datang dari arah Perawang menuju Jembatan Maredan tidak dapat terhindarkan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS An. MARITU SITUMEANG meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan yang dibonceng An. DANRES SIRAIT mengalami luka pada bagian wajah serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP masih terparkir di badan jalan sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS beserta pengendara dan penumpang masing-masing An. MARITU SITUMEANG dan DANRES SIRAIT tergeletak di bagian belakang roda belakang mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah benar Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menayatkan benar dan tidak keberatan;

3. DANRES SIRAIT,Keterangan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 03.20 WIB di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak yang mana satu unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP bertabrakan dengan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penumpang dari sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang dikendarai oleh MARITU SITUMEANG;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang saksi tumpangi datang dari Perawang menuju rang jembatan Maredan sedangkan mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP sedang parkir di badan jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang ditumpangi saksi adalah sekitar 40 Km/jam;
 - Bahwa lampu utama sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang saksi tumpangi dalam keadaan menyala;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah lampu hazard dari mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP berada hidup atau mati;
 - Bahwa pada pukul 22.00 WIB saksi bernama MARITU SITUMEANG berangkat dari perumahan PT. AIP menuju kota Perawang dengan tujuan mengambil uang di ATM BRI Perawang kemudian setelah mengambil yang kami singgah dikedai tuak, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB tanggal 4 Desember 2015 saksi bernama MARITU SITUMEANG pulang menuju perumahan PT. AIP dan pada saat didalam perjalanan tepatnya ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang saksi tumpangi menabrak samping kanan bagian belakang mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP yang sedang parkir dibadan jalan dengan kondisi lampu jalan tidak menyala (suasana jalan gelap);
 - Bahwa etelah kejadian kecelakaan saksi sempat berdiri kesebuah kedai dan selanjutnya saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP yaitu Terdakwa yang memarkirkan kendaraan di badan jalan untuk pergi makan di sebuah kedai pada saat menjelang subuh dan suasana jalan gelap dengan posisi parkir mengarah ke jembatan Maredan sehingga kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yang datang dari arah Perawang menuju Jembatan Maredan tidak dapat terhindarkan lagi;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban MARITU SITUMEANG meninggal dunia sedangkan saksi luka pada bagian wajah dan saksi dirawat dirumah sakit bina kasih lebih kurang 6 (enam) hari serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP masih terparkir di badan jalan sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS tergeletak dibagian belakang roda kanan mobil truk tronton Mitsubishi BA 8151 RP;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. REMSON NABABAN, Keterangan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 03.20 WIB di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak yang mana satu unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP bertabrakan dengan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari korban MARITU SITUMEANG sedangkan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada di rumah saksi di Pondok Dua Pinang Rt/Rw 003/002 Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan korban MARITU SITUMEANG saat di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 07.00 WIB dan saksi baru pulang kerja pukul 22.00 WIB dan istri saksi mengatakan bahwa MARITU SITUMEANG selaku pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS keluar dari rumah pukul 17.00 WIB pada tanggal tersebut diatas;
- Bahwa pertama kali mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekira pukul 04.45 WIB pada tanggal 4 Desember 2015 dan saksi diberitahu oleh CHANDRA WINATA TAMPUBOLON dengan datang ke rumah saksi dan mengatakan adik ipar saksi MARITU SITUMEANG mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Pemda Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju tempat terjadinya kecelakaan tersebut akan tetapi korban sudah tidak ada lagi kemudian langsung menuju puskesmas Km. 09 Perawang dan ternyata adik ipar saksi selaku pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sesaat setelah dari Puskesmas Km. 09 Perawang tersebut jasad adik ipar saksi yaitu MARITU SITUMEANG dibawa ke Puskesmas Km. 06 Perwang untuk dilakukan formalin, selanjutnya jasad adik ipar saksi dibawa kerumah di Pondok Dua Pinang Rt/Rw 003/002 Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pada jam 12.00 WIB tanggal 4 Desember 2015 jasad MARITU SITUMEANG dibawa kerumah orang tuanya di Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar dan baru dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 di Pemakaman Umum Kristen di Desa Petapahan Jaya Kec. Tualang Kab. Siak;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adik ipar saksi meninggal dunia dan DANRES SIRAIT mengalami luka-luka ditempat kejadian kedua kendaraan mengalami kerusakan;

- Bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menayatkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 03.20 WIB di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak yang mana satu unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP bertabrakan dengan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa berada di sebuah warung memesan indomie rebus ;;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Sirat Izin Mengemudi (SIM) B2 Umum yang dikeluarkan Polda Lampung yang masa berlakunya hingga tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Perawang menuju Maredan, sebelum jembatan Maredan Terdakwa berhenti didepan sebuah warung dan kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa memesan indomie rebus diwarung tersebut, untuk menunggu indomie rebus tersebut selesai dimasak Terdakwa duduk dikursi yang disediakan pemilik warung setelah indomie masak dan dihidangkan lalu Terdakwa setelah tiga sendok indomie Terdakwa makan lalu Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil Terdakwa parkir kemudian Terdakwa mendekati mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang Terdakwa parkirkan tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi kepos DISHUB untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada meninggalkan tempat kejadian kecelakaan tersebut dan tidak ada menolong korban karena Terdakwa merasa takut tetapi Terdakwa pergi kepos DISHUB untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa mobil truk tronton Mitsubishi BA 8151 RP yang Terdakwa kemudikan tetap ditempat parkir pertama Terdakwa berhenti berada di badan Jalan sebelah kiri dari arah Perawang sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS tepat berada di belakang mobil;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yaitu MARITU SITUMEANG meninggal dunia di TKP sedangkan penumpang sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS yaitu DANRES SIRAIT mengalami luka ringan serta kerusakan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
- Bahwa arus lalu lintas sepi cuman kendaraan Terdakwa yang parkir, jalan lurus beraspal dan cuaca cerah pada subuh hari;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi BA 8151 RP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum keluaran Polda Lampung An. HENDRY;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP datang dari arah Perawang menuju Maredan, dan sebelum sampai jembatan Maredan Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut di badan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jembatan Maredan, dan selanjutnya Terdakwa langsung turun lalu pergi ke warung untuk memesan mie rebus, dan ketika Terdakwa sedang makan mie rebus tersebut sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil yang Terdakwa parkir tersebut, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang diparkirkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan Terdakwa pergi ke Pos Dishub untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian (Sat Lantas) ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah, jalan beraspal, suasana jalan gelap, lurus dengan marka jalan utuh (tidak terputus-putus serta terdapat juga rambu-rambu dilrang saling mendahului. Dengan kondisi jalan seperti itu seharusnya terdakwa tidak boleh parkir disana, apalagi ketika Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut lampu utama kendaraan terdakwa dalam keadaan tidak menyala, sehingga seharusnya terdakwa dapat menduga jika terdakwa memarkirkan kendaraannya dalam kondisi dan tempat seperti itu maka dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pengendara sepeda motor merk Honda supra x 125 BM 6601 OS MARITU SITUMEANG meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/PKM.Pr/2016/43 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA yang menerangkan Sdr. MARITU SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 04.30 WIB disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445/PKM/PR-TU/2015/039 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA dengan hasil pemeriksaan : Mayat di antar Polisi memakai celana jeans panjang warna biru dongker, celana dalam abu-abu, jaket jeans panjang dan baju kaos abu-abu.

Kepala : Tidak ada kelainan;
Muka : Kening luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm dan 3 cm x 2 cm;
Mulut : Gigi geligi hancur berantakan, tulang mandibula patah;
Dagu : Luka robek ukuran 5 cm x 0,1 cm;
Badan : Luka lecet di perut samping kiri ukuran 1 cm x 1 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak ada Kelainan;
Kemaluan : Tidak ada kelainan;
Anus : Tidak ada kelainan;
Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar saksi Danres Sirait menderita luka pada bagian wajah;
- Bahwa benar 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Setiap orang;
5. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;
6. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disamakan dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah HENDRY Bin PONIMAN dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian dari Terdakwa; dalam diri Terdakwa perbuatan yang dilakukannya ia kehendaki namun akibat dari perbuatan yang ia lakukan tidak ia kehendaki, atau dalam diri Terdakwa setidaknya sudah ada bayangan akibat dari perbuatan tersebut akan terjadi namun ia tidak menginginkannya karena dalam pikirannya akibat itu mungkin saja tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP datang dari arah Perawang menuju Maredan, dan sebelum sampai jembatan Maredan Terdakwa berhenti di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah warung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut di badan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jembatan Maredan, dan selanjutnya Terdakwa langsung turun lalu pergi ke warung untuk memesan mie rebus, dan ketika Terdakwa sedang makan mie rebus tersebut sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil yang Terdakwa parkir tersebut, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang diparkirkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan Terdakwa pergi ke Pos Dishub untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian (Sat Lantas) ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah, jalan beraspal, suasana jalan gelap, lurus dengan marka jalan utuh (tidak terputus-putus serta terdapat juga rambu-rambu dilrang saling mendahului. Dengan kondisi jalan seperti itu seharusnya terdakwa tidak boleh parkir disana, apalagi ketika Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut lampu utama kendaraan terdakwa dalam keadaan tidak menyala, sehingga seharusnya terdakwa dapat menduga jika terdakwa memarkirkan kendaraannya dalam kondisi dan tempat seperti itu maka dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pengendara sepeda motor merk Honda supra x 125 BM 6601 OS MARITU SITUMEANG meninggal dunia;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/PKM.Pr/2016/43 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA yang menerangkan Sdr. MARITU SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 04.30 WIB disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445/PKM/PR-TU/2015/039 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA dengan hasil pemeriksaan : Mayat di antar Polisi memakai celana jeans panjang warna biru dongker, celana dalam abu-abu, jaket jeans panjang dan baju kaos abu-abu.
- Kepala : Tidak ada kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kening luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm dan 3 cm x 2 cm;

Mulut :Gigi geligi hancur berantakan, tulang mandibula patah;

Dagu : Luka robek ukuran 5 cm x 0,1 cm;

Badan : Luka lecet di perut samping kiri ukuran 1 cm x 1 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm;

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ada Kelainan;

Kemaluan : Tidak ada kelainan;

Anus : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar saksi Danres Sirait menderita luka pada bagian wajah;
- Bahwa benar 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terjadi tabrakan antara 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS dimana tabrakan tersebut terjadi karena 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP diparkirkan oleh Terdakwa di badan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap kearah jembatan Maredan. Bahwa, karena ketidakmawasan Terdakwa atau tidak memperhatikan jalan, sehingga ada kurang hati-hatian dari Terdakwa dalam memarkirkan 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP tersebutlah sehingga tabrakan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kecelakaan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP datang dari arah Perawang menuju Maredan, dan sebelum sampai jembatan Maredan Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut di badan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jembatan Maredan, dan selanjutnya Terdakwa langsung turun lalu pergi ke warung untuk memesan mie rebus, dan ketika Terdakwa sedang makan mie rebus tersebut sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil yang Terdakwa parkir tersebut, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang diparkirkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan Terdakwa pergi ke Pos Dishub untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian (Sat Lantas) ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah, jalan beraspal, suasana jalan gelap, lurus dengan marka jalan utuh (tidak terputus-putus serta terdapat juga rambu-rambu dilrang saling mendahului. Dengan kondisi jalan seperti itu seharusnya terdakwa tidak boleh parkir disana, apalagi ketika Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut lampu utama kendaraan terdakwa dalam keadaan tidak menyala, sehingga seharusnya terdakwa dapat menduga jika terdakwa memarkirkan kendaraannya dalam kondisi dan tempat seperti itu maka dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pengendara sepeda motor merk Honda supra x 125 BM 6601 OS MARITU SITUMEANG meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/PKM.Pr/2016/43 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA yang menerangkan Sdr. MARITU SITUMEANG telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 04.30 WIB disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445/PKM/PR-TU/2015/039 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA dengan hasil pemeriksaan : Mayat di antar Polisi memakai celana jeans panjang warna biru dongker, celana dalam abu-abu, jaket jeans panjang dan baju kaos abu-abu.

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Muka	: Kening luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm dan 3 cm x 2 cm;
Mulut	:Gigi geligi hancur berantakan, tulang mandibula patah;
Dagu	: Luka robek ukuran 5 cm x 0,1 cm;
Badan	: Luka lecet di perut samping kiri ukuran 1 cm x 1 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm;
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ada Kelainan;
Kemaluan	: Tidak ada kelainan;
Anus	: Tidak ada kelainan;
Kesimpulan	: Pemyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar saksi Danres Sirait menderita luka pada bagian wajah;
- Bahwa benar 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut telah terjadi tabrakan antara terjadi tabrakan antara 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS; berdasarkan Visum et Repertum No. 445/PKM/PR-TU/2015/039 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA dengan hasil pemeriksaan : Mayat di antar Polisi memakai celana jeans panjang warna biru dongker, celana dalam abu-abu, jaket jeans panjang dan baju kaos abu-abu., dengan Kesimpulan : Pemyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam cidera yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diemukan akibat benturan benda tumpul; Dengan demikian unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsure setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan setiap orang tersebut dan mempergunakannya didalam unsure setiap orang ini, karena unsure setiap orang telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure setiap orang disini;

Ad.5.Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa unsure yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya telah pula Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsure sebelumnya maka Majelis Hakim mengambil pula seluruh pertimbangan yang mengemudikan kendaraan motor karena kelalaiannya tersebut dan mempergunakannya dalam unsure ini, dan karena telah terpenuhi unsure yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya dalam unsure sebelumnya maka terpenuhilah pula unsure mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya dalam unsure ini;

Ad. 6. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP datang dari arah Perawang menuju Maredan, dan sebelum sampai jembatan Maredan Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut di badan jalan dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jembatan Maredan, dan selanjutnya Terdakwa langsung turun lalu pergi ke warung untuk memesan mie rebus, dan ketika Terdakwa sedang makan mie rebus tersebut sekira pukul 03.20 WIB, Terdakwa mendengar suara benturan dari arah mobil yang Terdakwa parkir tersebut, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang diparkirkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan Terdakwa pergi ke Pos Dishub untuk meminta bantuan untuk menghubungi pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian (Sat Lantas) ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah, jalan beraspal, suasana jalan gelap, lurus dengan marka jalan utuh (tidak terputus-putus serta terdapat juga rambu-rambu dilang saling mendahului. Dengan kondisi jalan seperti itu seharusnya terdakwa tidak boleh parkir disana, apalagi ketika Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut lampu utama kendaraan terdakwa dalam keadaan tidak menyala, sehingga seharusnya terdakwa dapat menduga jika terdakwa memarkirkan kendaraannya dalam kondisi dan tempat seperti itu maka dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pengendara sepeda motor merk Honda supra x 125 BM 6601 OS MARITU SITUMEANG meninggal dunia;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/PKM.Pr/2016/43 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA yang menerangkan Sdr. MARITU SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 04.30 WIB disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445/PKM/PR-TU/2015/039 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Perawang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RIANI MISRA dengan hasil pemeriksaan : Mayat di antar Polisi memakai celana jeans panjang warna biru dongker, celana dalam abu-abu, jaket jeans panjang dan baju kaos abu-abu.

Kepala : Tidak ada kelainan;
Muka : Kening luka lecet ukuran 6 cm x 4 cm dan 3 cm x 2 cm;
Mulut :Gigi geligi hancur berantakan, tulang mandibula patah;
Dagu : Luka robek ukuran 5 cm x 0,1 cm;
Badan : Luka lecet di perut samping kiri ukuran 1 cm x 1 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ada Kelainan;

Kemaluan : Tidak ada kelainan;

Anus : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak ada pemeriksaan dalam cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar saksi Danres Sirait menderita luka pada bagian wajah;
- Bahwa benar 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut telah terjadi tabrakan antara 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS, yang berdasarkan keterangan saksi Danres Sirait akibat tabrakan tersebut ia menderita luka dibagian wajah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selain itu 1 unit mobil truk tronton Mitsubishi Fuso BA 8151 RP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS mengalami kerusakan setelah terjadi tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENGENUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LUKA RINGAN SERTA KERUSAKAN KENDARAAN”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS 1 (satu) lembar STNK mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP adalah milik orang lain maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B II Umum keluaran Polda Lampung An. HENDRY adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Hendry Bin Poniman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa maupun pihak dari Terdakwa sudah ada perdamaian dari pihak korban;
- Korban dalam keadaan mabuk akibat minum tuak dan menabrak mobil Terdakwa yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY Bin PONIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 6601 OS;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tronton Mitsubishi BA 8151 RP;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;**
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum keluaran Polda Lampung An.HENDRY;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa HENDRI Bin PONIMAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **4 APRIL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2016, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA**

FAJARWATI, SH, dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

MUHAMMAD NAFIS, SH.

2. **HJ YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI

BACOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)